



**PUTUSAN**

**Nomor 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang 1 Januari 1979 (umur 40 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon ;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 14 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 14 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 7 Februari 2004) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon di KOTA SALATIGA, telah tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lahir 11 Januari 2007)

3. Bahwa sejak tanggal 2 Februari 2013, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon pergi tanpa ijin Pemohon, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 6 tahun 6 bulan lamanya

4. Bahwa Pemohon sudah mencoba mencari Termohon ke saudara dan keluarga Termohon namun tidak berhasil ;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dalam pemeliharaan Pemohon, oleh sebab itu Pemohon memohon agar Hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Pemohon ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 11 Januari 2007, berada di bawah Hadhonah Pemohon ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx, tanggal 17 Maret 2012 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Nomor : xxx, tanggal 7 Februari 2004 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Surat Keterangan Pergi nomor : xxx, tanggal 04 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Nomor xxx, tanggal 13 April 2007 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon ;
- Pemohon sudah menikah dengan Termohon, saksi kenal dengan Termohon yang berasal dari Xxx ;
- Pemohon dengan Termohon menikah kira-kira sudah 15 tahun lebih ;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 9 tahun, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak Pebruari 2013 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit Pemohon hingga sekarang ini sudah selama 6 tahun lebih Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya ;
- Saksi tidak mengetahui sebabnya Termohon pergi ;
- Selama Termohon pergi Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi ;
- Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua dan saudaranya tetapi tidak bertemu dengan Termohon, keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Pemohon sudah menikah dengan Termohon, saksi kenal dengan Termohon yang berasal dari Xxx ;
- Pemohon dengan Termohon menikah kira-kira sudah 15 tahun ;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 9 tahun lebih, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sudah 6 tahun lebih sejak bulan Februari 2013 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit Pemohon hingga sekarang ini tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya ;
- Saksi tidak mengetahui sebabnya Termohon pergi ;
- Selama Termohon pergi Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi ;
- Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua dan saudaranya tetapi tidak bertemu dengan Termohon, keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Bahwa atas perintah Hakim Pemohon telah menghadirkan anaknya ke persidangan, atas pertanyaan Hakim anak Pemohon mengaku bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, selanjutnya atas pertanyaan Hakim pula, bila Pemohon dengan Termohon bercerai anak tersebut menyatakan hendak ikut dengan Pemohon sebagai bapaknya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tidak dipertimbangkan karena bukti P.1 tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P.3 terbukti semula Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa salah satu pihak (yaitu Termohon) pergi meninggalkan pihak lain (yaitu Pemohon) sampai sekarang sudah selama 6 tahun lebih sejak bulan Februari 2013 tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya, dan selama selama Termohon pergi Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil menemukan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa salah satu pihak (yaitu Termohon) pergi meninggalkan pihak lain (yaitu Pemohon) sampai sekarang sudah selama 6 tahun lebih sejak bulan Februari 2013 secara berturut-turut ;
2. bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil menemukan Termohon ;
3. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain memohon diberikan izin menceraikan Termohon Pemohon juga memohon supaya anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 11 Januari 2007 ditetapkan berada di bawah hadhanah pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebagai anak Pemohon dan Termohon yang lahir tanggal 11 Januari 2007, sehingga anak tersebut sampai saat ini sudah berumur 12 tahun 11 bulan lebih, dengan demikian anak tersebut sudah mumayyiz, atau sudah berumur lebih dari 12 tahun, berdasarkan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut menyatakan bahwa bila Pemohon dengan Termohon bercerai memilih ikut dengan Pemohon sebagai bapaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti anak tersebut telah berada pada pengasuhan pihak Pemohon dan selama pergi dari tempat tinggal bersama Termohon tidak diketahui keberadaannya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, dengan demikian Hakim mempunyai persangkaan bahwa Termohon tidak pernah peduli terhadap anaknya dan Hakim juga mempunyai persangkaan bahwa anak tersebut telah nyaman hidup tinggal bersama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan menyimpangi sebagaimana Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon supaya anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON tersebut ditetapkan dalam hadhanah pihak Pemohon dapat dikabulkan ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11 Januari 2007 berada di bawah hadhanah Pemohon ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Silachudin.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wasilatun, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	245.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 0800/Pdt.G/2019/PA.Sal